

PENGGANTIAN – PPS

2023

Kpt 30 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR : 30 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKARANG SELATAN  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 pengganti UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Surat Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 Perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2023, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 110/PP.04-BA/3216/2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Penetapan dan Pengangkatan Saudara Umar Al Afgani Desa Serang kecamatan Cikarang Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
  - Lamipran -